



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Kebijakan Istitaah Haji di Dinas Kesehatan Kota Semarang (Sebagai Upaya Mengurangi Risiko Kematian Jemaah)

Alvi Ainal Mardiyah^{1*}, Yuyun Affandi²

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia, alvi.mardiyah@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia, yuyunaffandi@walisongo.ac.id

*Corresponding Author: alvi.mardiyah@gmail.com

Abstract: *One of the requirements for performing the Hajj pilgrimage is financial and physical istitaah. The government has issued a policy regarding technical standards for the examination and determination of Hajj health istitaah to ensure that pilgrims who go to the holy land are in a stable and healthy condition. In 2023, 773 pilgrims died during Hajj. This number jumped dramatically compared to the previous year, so the guidance and health checks for pilgrims need to be improved so that the health of the congregation is maintained and the number of congregational deaths is reduced. The purpose of this study is to understand how the implementation of the Hajj istitaah policy in the Semarang city health office as an effort to reduce the risk of death of pilgrims from Semarang city in 2024. The method used in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of documentation, observation, and interviews. The results showed that there was a significant decrease in the number of deaths of pilgrims in 2024. Overall, there were 461 pilgrims from Indonesia who died in 2024 and 773 pilgrims who died in the previous year. Likewise, there were 4 pilgrims from Semarang city who died in 2024 and 6 pilgrims in 2023. The existence of a more specific and detailed health examination and guidance policy for pilgrims can reduce the number of deaths of pilgrims in the city of Semarang and in Indonesia.*

Keywords: *Hajj, Istitaah Policy, Risk Of Death*

Abstrak: Salah satu syarat untuk menunaikan ibadah haji adalah istitaah secara finansial dan fisik. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai standar teknis pemeriksaan dan penetapan istitaah kesehatan haji untuk memastikan jemaah yang pergi ke tanah suci berada dalam kondisi yang stabil dan sehat. Pada tahun 2023 terdapat 773 jemaah yang meninggal dunia saat pelaksanaan haji. Jumlah tersebut melonjak drastis dibanding tahun sebelumnya sehingga pembinaan serta pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji perlu ditingkatkan agar kesehatan jemaah terjaga dan jumlah kematian jemaah berkurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan istitaah haji di dinas kesehatan kota semarang sebagai upaya mengurangi risiko kematian jemaah haji asal kota semarang tahun 2024. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka yang signifikan terhadap jumlah

kematian jemaah haji tahun 2024. Secara keseluruhan, ada 461 jemaah haji asal Indonesia yang meninggal pada tahun 2024 dan 773 jemaah yang meninggal ditahun sebelumnya. Begitu juga dengan jemaah asal kota semarang, ada 4 jemaah haji yang meninggal dunia di tahun 2024 dan 6 jemaah haji tahun 2023. Adanya kebijakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji yang lebih spesifik dan rinci dapat mengurangi jumlah kematian jemaah haji di kota semarang maupun di Indonesia.

Kata Kunci: Haji, Kebijakan Istitaah, Risiko Kematian

PENDAHULUAN

Haji secara etimologi berarti mengunjungi sesuatu, adapun menurut istilah islam haji ialah berniat mengunjungi ka'bah dengan maksud beribadah kepada Allah pada waktu yang telah ditetapkan dengan cara serta syarat tertentu (Lubis, 2019). Haji diwajibkan atas setiap muslim dengan syarat bagi yang mampu baik secara fisik maupun secara materi (Affandi, 2021). Kewajiban atas haji dibebankan kepada setiap umat muslim jika mereka memenuhi kelima syarat berikut yakni beragama Islam, Merdeka, Berakal, Baligh dan Mampu/Istitaah. Istitaah menjadi salah satu syarat menunaikan ibadah haji sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 97 yaitu:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“ Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu¹⁰⁹⁾ mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.” (Q.S Ali Imran: 97) ¹⁰⁹⁾

Kriteria mampu adalah sanggup mendapatkan perbekalan, alat transportasi, sehat jasmani, perjalanan aman, dan keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Mampu atau istitaah dalam haji tak hanya secara materi namun juga mampu secara fisik dan kesehatan. Istitaah kesehatan dalam haji ialah kapabilitas jemaah dari segi kesehatan meliputi fisik serta mental yang terjamin melalui pemeriksaan yang bisa dipertanggung jawabkan agar jemaah mampu melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam (Jumali, 2022). Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan menerbitkan Permenkes No. 15 th 2016 mengenai Istitaah Kesehatan Jemaah Haji sebagai landasan utama dalam menentukan kelayakan jemaah untuk menunaikan ibadah haji. Ketentuan pemeriksaan kesehatan juga dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji berdasarkan Permenkes No.15 th 2016 (Kesmas, 2024).

Haji tahun 2023 mengusung tema Haji Ramah Lansia dikarenakan jemaah lansia yang berangkat ke tanah suci berjumlah lebih dari 60 ribu jemaah (Kementerian Agama, 2023). Setelah rangkaian ibadah haji tahun 2023 selesai, tercatat ada 773 jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia dan 6 diantaranya berasal dari kota semarang. Jumlah ini berbanding jauh dengan jumlah kematian di tahun-tahun sebelumnya yakni 89 jemaah wafat pada tahun 2022 dan 473 jemaah wafat pada tahun 2019. Lonjakan angka kematian ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan Jemaah haji Indonesia yang akan berangkat tahun 2024 karena jumlah jemaah lansia yang erat kaitannya

dengan risiko tinggi diperkirakan masih cukup banyak yakni sekitar 45.000 jemaah (Rani, 2024).

Hingga akhirnya Menteri Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji sebagai landasan baru untuk menetapkan status istithaah jemaah haji serta sebagai upaya untuk mengurangi risiko kematian jemaah haji tahun 2024. Dalam Standar teknis pemeriksaan terbaru ada tiga pemeriksaan yang akan calon jemaah haji jalani yakni pemeriksaan kognitif, mental serta Activity Daily Living (ADL). Adanya tiga pemeriksaan baru ini diharapkan mampu mengenali potensi risiko kesehatan yang dapat menimbulkan masalah pada kesehatan jemaah haji saat melaksanakan ibadah haji sehingga dapat meminimalisir risiko kematian jemaah (Fauzi, 2023).

Pemeriksaan kesehatan ini akan menjadi acuan baru dalam pembinaan dan pemeriksaan kesehatan jemaah agar status kesehatan jemaah dapat terpantau serta meningkat mulai dari tanah air hingga pelaksanaan haji selesai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi kebijakan istithaah haji di dinas kesehatan kota semarang sebagai upaya meminimalisir risiko kematian jemaah haji asal kota semarang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan dan analisis data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilaksanakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada manusia ataupun sosial dengan cara merancang gambaran secara komprehensif yang dapat dijelaskan melalui kata-kata berisi tinjauan terperinci yang bersumber dari informan dan dilakukan dalam latar setting natural (Walidin et al., 2015).

Data yang dikumpulkan untuk di analisis adalah data yang komprehensif berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari narasumber penelitian, yang didapat langsung dalam bentuk verbal, baik yang disampaikan secara lisan maupun disimpulkan berdasarkan pengamatan terhadap gesture yang dilakukan oleh narasumber penelitian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumentasi dalam bentuk grafis (surat-menyurat, tabel data, catatan/notulensi, dan sebagainya) foto, video, benda-benda, artefak dan sebagainya; yang memiliki relevansi dengan topik penelitian (Agustini et al., 2023). Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Semarang pada bulan Agustus-September 2024 dengan nomor surat izin penelitian B/19667/072/IX/2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Istithaah Haji

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 kebijakan yang menjadi landasan utama dalam menentukan status istithaah jemaah haji adalah Peraturan Menteri Kesehatan No.15 th 2016 dengan tiga tahapan pemeriksaan bagi jemaah. Pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji pada tahap pertama dilakukan di puskesmas atau klinik yang ditunjuk oleh walikota atau bupati setempat. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan standar seperti anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, penetapan tingkat risiko kesehatan, rekomendasi tindak lanjut serta menentukan kondisi kesehatan jemaah haji (tidak risiko tinggi atau risiko tinggi). Setelah pemeriksaan pertama, jemaah akan ditetapkan risti/non-risti yang selanjutnya akan dibina pada masa tunggu menuju pemeriksaan kedua agar kesehatan jemaah dapat dioptimalkan.

Pada masa tunggu jemaah akan dibina dengan dua kegiatan yakni bimbingan kesehatan haji dan penyuluhan kesehatan haji. Pada kegiatan pertama ada konseling kesehatan, peningkatan kebugaran jasmani, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat serta kunjungan rumah sebagai bentuk dari bimbingan kesehatan haji pada masa tunggu. Adapun

pada penyuluhan kesehatan akan dilaksanakan oleh puskesmas/klinik/organisasi masyarakat yang berkaitan terhadap jemaah. Selain itu, akan dilakukan penyiaran informasi mengenai kesehatan haji melalui brosur, poster, video, media massa/elektronik seperti tv, surat kabar, radio dan media online.

Lalu pada pemeriksaan tahap kedua, dilakukan penetapan istitaah kesehatan bagi para jemaah. Hasil pada pemeriksaan ini dijadikan dasar penetapan istitaah kesehatan jemaah haji. Penetapan status istitaah jemaah dilakukan setelah jemaah menerima pembinaan di masa tunggu serta menjalani proses pemeriksaan standar tahap kedua. Bagi jemaah yang mendapatkan status selain tidak istitaah maka akan diberikan kesempatan untuk melunasi biaya haji, vaksin Meningitis Meningikokus disertai Internasional Certificate Vaccination (ICV) yang sah dan SPMA atau Surat Pemanggilan Masuk Asrama Haji yang mana tidak akan diberikan pada jemaah dengan status tidak istitaah. Lalu jemaah juga akan diberi gelang/penanda warna pada Kartu Kesehatan jemaah haji untuk membedakan jemaah sesuai dengan faktor risiko kesehatan yang dimiliki.

Setelah pemeriksaan kedua, jemaah akan kembali dibina dengan 2 kegiatan pada masa tunggu sebelum pemeriksaan ketiga yang akan ditambah dengan 1 kegiatan pembinaan baru yaitu pembinaan terpadu kesehatan haji. Kegiatan ini berisikan kegiatan gabungan mulai dari pemeriksaan kesehatan standar, kebugaran jasmani serta penyuluhan kesehatan haji yang melibatkan kerjasama antara Kementerian Agama RI sebagai penanggungjawab penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan Kementerian Kesehatan.

Adapun pada pemeriksaan terakhir atau tahap ketiga, akan ditentukan kondisi kesehatan jemaah haji layak atau tidak layak terbang yang berpedoman pada standar keselamatan yang dikeluarkan oleh peraturan penerbangan dan kesehatan internasional Seluruh hasil dari rangkaian pemeriksaan jemaah akan dicatat dan dimasukkan kedalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) oleh tim penyelenggara kesehatan haji sesuai domisili (Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016, 2018).

Data pada Pusat Kesehatan Haji menyebutkan bahwa di tahun 2017 – 2023 jumlah kesakitan dan kematian jemaah haji asal Indonesia termasuk tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya lonjakan angka kematian jemaah haji di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebanyak 773 jemaah meninggal dunia. Penyakit yang berkaitan dengan jantung seperti Syok Kardiogenik dan Infark Miokard Akut menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi selain Sepsis. Angka kematian yang tinggi juga disebabkan beberapa faktor yakni banyaknya jumlah jemaah lansia dan risti dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, adanya insiden keterlambatan jemaah keluar dari Muzdalifah, fasilitas tenda dan makanan yang minim di Mina, serta hambatan adaptasi secara mental dan fisik oleh jemaah lansia terhadap perubahan lingkungan di Arab Saudi dikarenakan adanya penurunan daya pikir dan daya ingat, rentan terkena infeksi karena adanya penurunan daya tahan tubuh dan rentan terhadap penyakit yang kambuh (Ulya & Setuningsih, 2023).

Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian khusus mengenai masalah kesehatan jemaah haji dalam persiapan operasional penyelenggaraan haji tahun 2024 dengan melakukan penguatan dan perincian pada pemeriksaan istitaah kesehatan bagi jemaah sebagai persiapan jauh hari sebelum pelaksanaan haji tahun 2024 (HIMPUH, 2023).

Terbitnya KMK No. HK 01.07/ MENKES/ 2118/ 2023 mengenai Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko kematian jemaah haji asal Indonesia yang akan pergi ke tanah suci pada tahun 2024. Pada teknis pemeriksaan kesehatan ini, setelah calon jemaah menjalani pemeriksaan medis standar, ada tiga pemeriksaan baru yang akan dijalani calon jemaah yakni pemeriksaan kognitif, kesehatan mental dan Activity Daily Living (ADL).

Clock drawing test (CDT4) digunakan pada salah satu pemeriksaan terbaru bagi calon jemaah haji dengan tujuan untuk mengamati kemampuan proses berpikir (kognitif) pada calon jemaah kategori risti (risiko tinggi). Selanjutnya pada pemeriksaan kesehatan mental akan dilakukan tes the abbreviated mental test (AMT) untuk mendeteksi demensia, konsentrasi serta daya ingat calon jemaah haji kategori risti (risiko tinggi). Adapun pemeriksaan ADL dilaksanakan dengan mengisi instrumen pada Barthel Index yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian calon jemaah haji dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji, 2023).

Penetapan Status Istitaah Kesehatan di Kota Semarang

Kemenag melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan penanggungjawab penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang bekerja sama dengan kementerian kesehatan untuk merumuskan kebijakan istitaah kesehatan bagi jemaah haji. Adapun dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara langsung terhadap jemaah haji, setiap dinas kesehatan kota atau kabupaten akan membentuk tim penyelenggaraan kesehatan haji kota atau kabupaten yang terdiri dari dinas kesehatan kota atau kabupaten, puskesmas yang ditunjuk serta rumah sakit setempat yang bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan kota atau kabupaten (Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji, 2023).

Dinas Kesehatan Kota Semarang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota Semarang dan mempunyai tanggungjawab melaksanakan kebijakan pemerintah kota Semarang pada bidang kesehatan. Seorang kepala dinas memimpin dinas kesehatan yang nantinya akan bertanggung jawab kepada walikota atau kepala daerah melalui sekretaris daerah (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2024).

Sebagai salah satu bagian dari perangkat daerah, Dinkes kota Semarang memiliki tujuan untuk membantu walikota dalam menggapai visi dan misi dibidang kesehatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026. Tujuan rencana strategis pada periode ini adalah “Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan” yang mana memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya kesehatan yang tercapai (*accessible*), terjangkau (*affordable*), dan bermutu;
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan;
3. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah (Suhito et al., 2023).


Adapun dalam pelaksanaan penetapan istitaah kesehatan haji, Dinkes kota Semarang memiliki wewenang dalam menunjuk tim penyelenggara kesehatan haji di wilayah kota Semarang yang terdiri dari dinkes kota Semarang, puskesmas serta rumah sakit wilayah kota Semarang yang nantinya ada dibawah pengawasan seksi P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Annisa, 2024).

Tim penyelenggara kesehatan haji akan melakukan pengecekan kesehatan bagi calon jemaah haji di faskes sesuai dengan domisili calon jemaah lalu menginput data kesehatan calon jemaah pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohates). Sarana pelayanan kesehatan tempat calon jemaah haji akan diperiksa merupakan sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh kepala dinkes kota Semarang. Sarana tersebut dapat berupa laboratorium, rumah sakit, dan/atau klinik baik pemerintah ataupun swasta yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan menginterpretasi dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan.

Merujuk pada standar teknis pemeriksaan bagi jemaah terbaru yang terbit pada tahun 2023, pemeriksaan pertama merupakan pemeriksaan medis dasar yang akan dilakukan oleh calon jemaah di rumah sakit atau puskesmas. Pemeriksaan tersebut meliputi anamnesis,

pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan kesehatan jiwa melalui tes self-reporting questionnaire (SRQ)-20. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan kognitif, kesehatan mental dan terakhir Activity Daily Living (ADL) yang merupakan tiga pemeriksaan terbaru yang akan dijalani calon jemaah haji. Setelah rangkaian pemeriksaan selesai, tim penyelenggara kesehatan haji akan menginput data ke dalam Siskohates. Setelah itu calon jemaah haji akan diberikan surat pengantar oleh tim penyelenggara untuk menjalankan pemeriksaan penunjang yang bersifat wajib di laboratorium atau rumah sakit. Pada pemeriksaan penunjang akan dilakukan tes golongan darah dan rhesus, tes kimia darah, tes urine, tes kehamilan bagi wanita, radiologi thoraks postero-anterior dan Elektrokardiogram. Jika ditemukan kecurigaan terhadap penyakit tertentu seperti tuberkulosis, jantung koroner, gagal jantung, stroke, HIV/Aids dan lainnya yang membutuhkan pemeriksaan selain yang telah dijalani, maka calon jemaah akan diberikan surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan medis lanjutan. Dan hasilnya nanti akan diinput kembali kedalam siskohatkes oleh tim penyelenggara kesehatan haji (Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji, 2023).

Para jemaah haji sedari sebelum keberangkatan harus mempersiapkan fisik sebaik mungkin dan menjaga kebugaran serta kesehatan tubuh dengan memperhatikan keseimbangan aktivitas, olahraga dan nutrisi. Diantara persiapan tersebut, termasuk berlatih dengan membiasakan diri berjalan kaki dalam jarak dan waktu tertentu (Haryanto et al., 2021). Identifikasi diagnosis ICD10 (Klasifikasi Penyakit Internasional) yang banyak diderita jemaah haji Indonesia asal kota semarang berdasarkan Siskohatkes ialah penyakit Diabetes Mellitus, Hiperkolestrol, Hipertensi dan Kardiovaskuler. Berikut data Identifikasi Diagnosis ICD10 Terbesar Tahun 2018-2023 (Annisa, 2024).



Sumber: Hasil Riset

Gambar 1. Identifikasi Diagnosis ICD10 Terbesar Jemaah Haji Kota Semarang Tahun 2018-2023


Seiring dengan banyaknya jemaah lansia yang berangkat haji pada tahun 2023, jumlah diagnosis penyakit yang diderita juga ikut bertambah karena lansia erat kaitannya dengan jemaah kategori risti atau risiko tinggi. Oleh karena itu adanya tiga pemeriksaan kesehatan terbaru yang akan jemaah jalani sebelum keberangkatan haji tahun 2024 diharapkan mampu mengidentifikasi penyakit sedari dini sehingga kesehatannya bisa dibina dan ditingkatkan.

Pelaksanaan teknis pemeriksaan kesehatan terbaru bagi calon jemaah haji di kota semarang dilakukan pada bulan November 2023 sedangkan pelunasan biaya haji dilakukan pada bulan Januari 2024. Adanya jarak yang cukup jauh dari proses pemeriksaan dengan

tanggal pelunasan dan keberangkatan digunakan untuk men-screening calon jemaah sebaik mungkin, jadi tidak akan ada calon jemaah yang dihentikan ketika mepet waktu keberangkatan. Calon jemaah akan dibina dengan pembinaan haji sebelum masing-masing akan ditetapkan status istitaahnya.

Status istitaah kesehatan terbagi menjadi empat yakni istitaah, istitaah dg pendampingan, tidak mencukupi istitaah sementara dan tidak mencukupi syarat istitaah. Bagi calon jemaah yang masuk kategori tidak memenuhi istitaah sementara, akan menjalani satu bulan pengobatan lalu dievaluasi. Jika hasil evaluasi menyatakan kondisi kesehatan calon jemaah teratasi maka calon jemaah akan diberikan pernyataan memenuhi syarat istitaah. Akan tetapi jika kondisi kesehatannya belum dapat diatasi maka calon jemaah akan diberikan tempo hingga akhir waktu pemeriksaan kesehatan. Jika keadaan kesehatannya tetap tak dapat diatasi maka jemaah akan ditetapkan tidak mencukupi syarat istitaah kesehatan haji dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yakni diberi pilihan berupa penundaan keberangkatan ditahun berjalan atau melimpahkan porsi kepada ahli waris dari calon jemaah tersebut (Harbani, 2023).

Dinas Kesehatan Kota Semarang bertanggungjawab untuk mengeluarkan status istitaah kesehatan jemaah asal kota semarang dalam bentuk berita acara. Seluruh kegiatan pemeriksaan jemaah di puskesmas akan selalu dimonitoring dan hasilnya akan diinput kedalam Siskohatkes. Dinkes akan melakukan komunikasi dan konfirmasi secara rutin ke puskesmas setiap akan menentukan data istitaah calon jemaah yang akan dikeluarkan (Sari & Muhajarah, 2024). Berikut data status istitaah kesehatan jemaah haji asal kota semarang dari tahun 2018-2024.



Sumber: Hasil Riset

Gambar 2. Data Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji Kota Semarang Tahun 2018-2024

Terlihat bahwa setiap tahunnya kuota jemaah haji kota semarang terus bertambah kecuali di tahun 2022 dimana masa pandemi COVID-19 belum sepenuhnya usai. Lalu kuota jemaah kembali normal pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan ditahun 2024. Jumlah jemaah istitaah dengan pendampingan juga meningkat setiap tahunnya, baik istitaah dengan pendampingan obat maupun dengan orang. Bagi jemaah yang memiliki status istitaah dengan pendampingan obat, jenis-jenis obat yang diperlukan akan diinput pada siskohatkes. Namun

ada keterbatasan jumlah dalam penginputan obat jemaah di sistem, yakni hanya ada 10 kolom/jemaah sedangkan jika jemaah haji menderita penyakit bawaan lebih dari 1, maka ada kemungkinan jemaah akan membutuhkan lebih dari 10 jenis obat yang harus dikonsumsi. Jika 10 kolom tersebut telah diisi dan masih ada obat yang jemaah perlukan, petugas akan mencatatnya secara manual diluar dari sistem. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena jenis obat yang tak tercatat di sistem dikhawatirkan akan sulit dipantau ketersediaannya ketika berada di tanah suci jika sewaktu-waktu jemaah haji membutuhkannya.

Selain itu, tercatat 9 calon jemaah haji tahun 2024 asal kota semarang yang dinyatakan tidak memenuhi istitaah kesehatan. 3 diantaranya terdeteksi demensia, 2 orang terdeteksi mengidap penyakit Tuberkulosis Resisten Obat (TB RO), 1 orang terdeteksi stroke dan 1 orang terdeteksi kanker payudara.

Setelah status istitaah ditetapkan, para jemaah akan bersiap untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Pelaksanaan haji tahun 2024 berlangsung mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 hingga akhir bulan Juli 2024. Lebih tepatnya tanggal 11-23 Mei 2024 jemaah haji gelombang pertama diberangkatkan dan tanggal 22 Juli 2024 adalah akhir dari kedatangan Jemaah Haji gelombang kedua di Indonesia (Putri & Dzulfaroh, 2024).

Seiring dengan usainya pelaksanaan haji, seluruh data mengenai operasional haji tahun 2024 tercatat pada siskohat mulai dari pelunasan biaya haji, keberangkatan, kepulangan, kedatangan Indonesia hingga jumlah jemaah wafat. Pada tahun 2024 terdapat 461 jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia. Jumlah ini jauh berkurang dibanding jumlah kematian jemaah haji tahun 2023 yang berjumlah 773 jemaah (Kementerian Agama, 2024). Adapun di kota semarang, tercatat ada 4 jemaah yang meninggal dunia pada tahun 2024 sedangkan di tahun sebelumnya tercatat ada 6 jemaah. Berikut data perbandingan wafat jemaah haji asal kota semarang tahun 2018-2024.

Tabel 1. Data Perbandingan Jumlah Berangkat dan Wafat Jemaah Haji Asal Kota Semarang Tahun 2018-2024

| Tahun | Jumlah Jemaah Berangkat | Jumlah Jemaah Wafat |
|-------|-------------------------|---------------------|
| 2018 | 1853 Jemaah | 3 Jemaah |
| 2019 | 1894 Jemaah | 2 Jemaah |
| 2022 | 927 Jemaah | 3 Jemaah |
| 2023 | 1803 Jemaah | 6 Jemaah |
| 2024 | 2051 Jemaah | 4 Jemaah |

Sumber: Hasil Riset

Berdasarkan tabel diatas, jumlah jemaah haji asal kota semarang yang meninggal tidak menentu setiap tahunnya. Namun terlihat ada kenaikan angka kematian pada tahun 2019-2023 dan penurunan jumlah kematian jemaah haji di tahun 2024. Empat jemaah yang meninggal dunia ditahun 2024 didominasi oleh lansia kategori risti yang menderita penyakit kardiovaskuler atau penyakit yang disebabkan karena adanya gangguan pada pembuluh darah dan jantung. Seiring dengan adanya penambahan kuota/porsi haji yang didapat, hasil ini termasuk hal yang positif mengingat haji tahun 2024 masih mengangkat tagline “Haji Ramah Lansia” dikarenakan dari total 241.000 jemaah ada sekitar 45.000 ribu jemaah lansia yang berangkat, yang mana lansia berkaitan erat dengan kategori jemaah risiko tinggi (Annisa, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya kebijakan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan pada jemaah haji yang lebih spesifik dan rinci serta jangka waktu yang cukup untuk menjalankan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji dapat mengurangi jumlah kematian jemaah haji di kota semarang maupun di Indonesia.

Kebijakan istitaah kesehatan bagi jemaah sebagai syarat untuk pelunasan bipih (biaya perjalanan ibadah haji) yang baru diterapkan pada tahun 2024 juga memiliki andil dalam meminimalisir risiko kematian jemaah.

Saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini ialah pemerintah yang bertanggungjawab atas sistem pada siskohatkes perlu menambahkan kolom pada tabel input obat bagi jemaah kategori istitaah dengan pendampingan obat. Dengan begitu seluruh obat-obatan yang sekiranya diperlukan oleh jemaah dapat dipantau ketersediaannya di tanah suci jika sewaktu-waktu jemaah membutuhkan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga kepada Ibu Viona Annisa selaku Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Semarang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan pada penelitian ini, Bapak Abdul Rozaq selaku Ketua Jurusan MHU, Ibu Yuyun Affandi selaku Dosen Pembimbing, Bapak Ahmad Anas dan Ibu Kurnia Muhajarah atas saran dan masukan yang membangun pada penelitian ini. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman penulis yang selalu kebersamai dalam proses penulisan penelitian.

REFERENSI

- Affandi, Y. (2021). *Haji Bagi Generasi Millenial - Paradigma Tafsir Tematik*. Fatawa Publishing.
- Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. R., Maryati, I., Hawaitun, R. N., Mesra, R., Sari, M. N., Tuerah, P. R., Rahmadhani, M. V., Rulangi, R., & Surachman, A. E. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Irmayanti, Ed.; 1st ed., Vol. 1). PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Annisa, V. (2024, September). *Wawancara Dinas Kesehatan Kota Semarang*. Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2024). *PROFIL DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG*. <https://dinkes.semarangkota.go.id/content/menu/1>
- Fauzi, H. (2023, October 24). *Kemenag-Kemenkes Siapkan Skema Baru Syarat Istitha'ah Kesehatan & Pelunasan Biaya Haji 2024*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-kemenkes-siapkan-skema-baru-syarat-istithaah-kesehatan-pelunasan-biaya-haji-2024-6giVZ>
- Harbani, R. (2023, November 1). *Jika Calon Jemaah Haji Tak Penuhi Istitha'ah Kesehatan, Bisakah Tetap ke Tanah Suci? DetikHikmah*. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7013622/jika-calon-jemaah-haji-tak-penuhi-istithaah-kesehatan-bisakah-tetap-ke-tanah-suci>
- Haryanto, J. T., Anasom, Syakur, M., Fadhilah, I., & Mustaghfirin. (2021). *PANDUAN PERJALANAN JEMAAH HAJI* (J. T. Haryanto, Ed.; 1st ed., Vol. 1). DIVA Press.
- HIMPUH. (2023, November 29). *Jemaah Harus Tahu! Ini Tahapan Pemeriksaan Kesehatan yang Wajib Dilalui sebelum Diperbolehkan Berangkat Haji*. <https://himpuh.or.id/blog/detail/1086/jemaah-harus-tahu-ini-tahapan-pemeriksaan-kesehatan-yang-wajib-dilalui-sebelum-diperbolehkan-berangkat-haji>
- Jumali, E. (2022). *Ekosistem Haji*. PT Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Agama. (2023, August 31). *Statistik Jemaah Haji Lansia Meningkat, Kemenag Perkuat Lini Layanan*. <https://kemenag.go.id/nasional/statistik-jemaah-haji-lansia-meningkat-kemenag-perkuat-lini-layanan-ECxrE>
- Kementerian Agama. (2024). *Perbandingan Wafat Antar Tahun (Diolah dari Siskohatkes-Kemenkes)*. Haji.Kemenag.Go.Id. <https://haji.kemenag.go.id/sidb/admin/index.php?page=wafat2024&nav=4>

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Kesmas. (2024, May 2). *Download Petunjuk Teknis Permenkes Nomor 15 Tahun 2016, Istithaah Kesehatan Jemaah Haji 2017*. Indonesian Public Health Portal. <https://www.indonesian-publichealth.com/download-petunjuk-teknis-permenkes-nomor-15-tahun-2016-istithaah-kesehatan-jemaah-haji-2017/>
- Lubis, H. (2019). *Tuntunan Lengkap Wajib & Sunnah Haji dan Umrah*. Cemerlang Media Publishing.
- Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 (2018).
- Putri, D. L., & Dzulfaroh, A. N. (2024, May 10). Jadwal Keberangkatan Haji 2024 dari Indonesia, Ini Cara Mengeceknnya. *Kompas*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/10/150000065/jadwal-keberangkatan-haji-2024-dari-indonesia-ini-cara-mengeceknnya>
- Rani, P. (2024, March 22). *Jumlah Jemaah Lansia pada Haji 2024 Capai 45 Ribu, Kemenag: Tahun Ini Kita Akan Perbaiki Lagi*. Tvonenews.Com. <https://www.tvonenews.com/religi/195945-jumlah-jemaah-lansia-pada-haji-2024-capai-45-ribu-kemenag-tahun-ini-kita-akan-perbaiki-lagi>
- Sari, T. M., & Muhajarah, K. (2024). Karakteristik Jemaah Haji dan Peran Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam Penguatan Istithaah Kesehatan. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 5(3), 224–232.
- Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, Pub. L. No. HK.01.07/MENKES/2118/2023 (2023).
- Suhito, H. P., Hakam, M. A., & Hidayanto, M. (2023). *PROFIL KESEHATAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023* (P. I. Ranasmi, Ed.). Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- Ulya, F. N., & Setuningsih, N. (2023, July 21). *Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir, Jumlah jemaah haji Wafat Capai 701 Orang*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/21/21115561/tertinggi-dalam-5-tahun-terakhir-jumlah-jemaah-haji-wafat-capai-701-orang>
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory* (Masbur, Ed.; 1st ed., Vol. 1). FTK Ar-Raniry Press.